

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengabil kesimpulan dan hasil penelitian skripsi secara menyeluruh mulai dari bab pertama hingga terakhir adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa mekanisme dalam pembiayaan murabahah dan wakalah di aplikasi aaman 1) Pengajuan dengan menghubungi petugas aaman, 2) melengkepi persyaratan pengajuan, 3) Cheking data nasabah. 4) memasukan nasabah ke salah satu kelompok. 5) Akad dan pencairan pembiayaan.
2. Penerapan pembiayaan *murabahah* di Amaan yang sesuai dengan kontrak akad dalam dokumen elektronik Bank jago Syariah dalam dalam hal pembelian atau penyediaan barang yang diperlukan *Musyitari* ternyata menyertakan akad *wakalah* di dalamnya.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Hybrid Contract* Akad *Murabahah* Dan *Wakalah* Di *Fintech* Syariah Aplikasi Amaan adalah tidak sah karena terdapat ketidak jelasan barang yang menjadi objek akad tersebut menimbulkan unsur *gharar* yang menjadi larangan dalam melakukan pembiayaan syariah. Menurut penulis setelah mengetahui adanya salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi maka penulis menganggap pembiayaan tersebut tidak sah, seperti penjelasan analisis yang

telah diuraikan. Seharusnya Rukun Objek dalam akad harus ada ketika akad dilangsungkan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan dari wawancara dan observasi di lapangan, penulis menyarankan pada pihak-pihak yang bersangkutan dan berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat supaya dapat terjadi praktik jual beli yang diharamkan dan diperbolehkan oleh agama Islam, dan penulis menyebutkan poin penting didalamnya yaitu:

1. Bagi Nasabah harus mengetahui syarat dan ketentuan akad *murabahah* karena hal ini sangat mempengaruhi ke sahhan suatu akad.
2. Bagi Pt. Amaan Indonesia Sejahtera agar menjaga konsistensi prinsip syariah yang telah diterapkan pada produk pembiayaan berbasis *fintech* syariah sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah.

UNUGIRI